



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 14 DESEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 77 huruf c dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen FSPPB

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VII)

**Senin, 14 Desember 2020, Pukul 11.27 – 12.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Arie Gumelar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Arif Suherman
3. Riando Tambunan
4. B. P. Beni Dikty Sinaga
5. Anton Febrianto
6. Imelda
7. Putra Rezeki Simatupang

C. Ahli dari Pemohon:

Kurtubi

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Rainoc | (BUMN) |
| 2. Noor Ida Khomsiyati | (BUMN) |
| 3. Fahresha Muchtar | (BUMN) |
| 4. Anton Napitupulu | (BUMN) |
| 5. Ardiansyah | (Kemenkumham) |
| 6. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 7. Untung Minardi | (Kemenkumham) |
| 8. Rahadi Aji | (Kemenkumham) |
| 9. Tio Serepina Siahaan | (Kemenkeu) |
| 10. Didik Hariyanto | (Kemenkeu) |
| 11. Bagus Pinandoyo | (Kemenkeu) |
| 12. Irfansyah | (Kemenkeu) |
| 13. Arif P. Satriyono | (Kemenkeu) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. M. Gamal Resmanto
2. Gugum Ridho Putra
3. Andi Kristian
4. Fadhil Muhammad Indrapraja

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.27 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON:

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pemohon dalam Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020, yang hadir adalah Prinsipal sendiri, yaitu Arie Gumelar selaku Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Dan dari Tim Kuasa Hukum, ada Janses E. Sihaloho, Riando Tambunan, B. P. Beni Dikty Sinaga, Arif Suherman. Lalu, di belakang ada Anton Febrianto, Imelda, dan Rezeki Putra Simatupang, Yang Mulia.

Izin menyampaikan juga bahwa Ahli berada di lokasi terpisah, yaitu Dr. Kurtubi dan satu orang Saksi Bapak Ugan Gandar.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. DPR, berhalangan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Yang Mulia. Ada tambahan, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Untuk Saksi Ugan Gandar, kami sudah ajukan ke bagain IT MK untuk di-add account-nya, Yang Mulia. Tapi saat ini, kami mohon untuk di ... di-add account atas nama Ugan Gandar, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Panitera, ya.
Baik. Kemudian, dari DPR berhalangan, ada surat.
Dari Kuasa Presiden, dipersilakan.

8. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah, hadir dari Kementerian BUMN Bapak Rainoc (Kepala Biro Humas dan FDS). Kemudian, Ibu Noor Ida. Kemudian, Bapak Fahresha. Kemudian, Bapak Anton.

Kemudian, dari Kementerian Keuangan, hadir Ibu Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Advokasi). Kemudian, Bapak Didik Hariyanto. Kemudian, Bapak Bagus Pinandoyo. Kemudian, Bapak Irfansyah. Kemudian, Bapak Arif.

Kemudian, dari Kementerian Hukum dan HAM, hadir Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Kemudian, Bapak Untung Minardi. Kemudian, Bapak Rahadi Aji. Dan saya sendiri, Erwin Fauzi.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pihak Terkait, silakan.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: GUGUM RIDHO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Pihak Terkait hadir dari Kantor Hukum Yusril Ihza Law Firm. Saya sendiri, Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Kemudian, Gamal Resmanto, S.H., Andi Kristian, S.H., dan Fadhil Indrapraja, S.H. Kemudian, Prof. Yusril mohon izin berhalangan hadir, Yang Mulia.

Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan Ahli Pemohon, yang dihadirkan adalah Pak Dr. Kurtubi.

Ya, silakan diambil sumpahnya terlebih dahulu!

Yang Mulia Pak Wahid, mohon untuk dituntun.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk Ahli Pemohon Dr. Kurtubi, S.E., M.Sp., M.Sc., sudah hadir? Dan juru sumpahnya sudah siap, ya? Posisi berdiri, tangan lurus ke bawah, ya! Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI DARI PEMOHON: KURTUBI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih. Silakan, untuk duduk kembali!

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Pak Dr. Kurtubi, langsung memberikan keterangan! Dan waktu sekitar 10-15 menit, nanti akan dilanjutkan dengan tanya-jawab atau pendalaman.

Silakan.

16. AHLI DARI PEMOHON: KURTUBI

Ya. Terima kasih, Yang Terhormat Bapak Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi dan semua member Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan.

Kita ketahui bersama bahwa acuan konstitusi dari Tata Kelola Migas sudah jelas, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bunyinya kita sudah hafal, ya. "Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara," dan ada anak kalimat yang sangat (ucapan tidak terdengar jelas), "Dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Itu sisi hulu.

Artinya, apa? Cadangan terbukti minyak dan gas yang ada di perut bumi harus dikuasai negara dan dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sisi hilir, cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

Saya termasuk berpendapat, beruntung sekali sektor migas ini diatur ketentuan pokoknya di dalam konstitusi kita, hulu sampai hilir. Kekayaan alam yang ada di perut bumi, seperti emas, perak, hilirnya enggak diatur. Perhi ... perhiasan emas itu bukan termasuk cabang

produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, tapi kalau BBM, ya, itu hilir dari migas. Itu yang termasuk cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Ya, kita beruntung hulu, hilir diatur. Agar ... saya berpendapat, agar bisa tercapai keinginan konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari salah satu kekayaan alam yang ada di perut bumi ... perut bumi yang tidak bisa diperbarukan, migas ini.

Struktur pengelolaannya harus dalam struktur apa yang disebut dalam teori ekonomi mikro sebagai bentuk monopoli alamiah. Monopoli alamiah jauh lebih efisien daripada bentuk struktur pasar, struktur industri pasar persaingan, ya. Paling efisien monopoli alamiah itu.

Karena apa? Satu. Yang mau dipenuhi kebutuhan BBM-nya ini adalah seluruh rakyat Indonesia, pasarnya seluruh rakyat, konstitusi itu, cabang produksi penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak itu kalau bicara migas, BBM, ya. Ini volumenya sangat besar, ya, satu. Volume besar ini maknanya dalam teori ekonomi, economies of skill kalau kita mau mengupayakan, mengusahakan skala ekonomi. Ini sangat penting skala ekonomi, ya, karena konsumennya begitu besar. Dan konstitusi Pasal 33 inginnya rasional. Sebab sekalipun dibikin tahun 1945. Hulu, hilir, lahir itu. Hulu dikuasai negara, hilir dikuasai negara ini, beda dengan produk-produk yang lain. Air misalnya, ada di perut bumi, tapi dia sifatnya renewable, bisa diperbaharui, bikin sumur siapa pun bisa untuk minum. Tapi kalau minyak, ini nonrenewable, harus dikuasai negara.

Saya akan menambahkan, ya. Bahwa harus ada ketentuan pengaturan tentang cadangan migas di perut bumi ini sebagai milik negara. Ownership-nya di tangan negara karena status kepemilikan itu amat sangat penting dengan ilmu ekonomi, enggak boleh dibiarkan lama. Oke, itu soal tambahan, ya.

Nah, hulu, hilir diatur. Hulu itu apa? Menghasilkan minyak mentah. Mencari dan menghasilkan, eksplorasi dan eksploitasi. Lalu, minyak mentah ini dialirkan ke kilang minyak, usaha pengilangan diubah proses menjadi BBM. Setelah jadi BBM dialirkan, diangkut sama tanker karena kita negara kepulauan, sama truk, dan seterusnya, sampai ke SPBU, sampai konsumen akhir, sampai ke rakyat BBM itu. Ini maknanya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) ini, migas ini harus terintergrasi, menyatu di bawah satu company hulu sampai hilirnya. Itu berarti National Oil Company, ini maksudnya memperkecil biaya jadi efisien.

Minyak mentah dari hulu itu dikirim ke kilang, kalau satu company, tinggal angkat telepon pimpinannya untuk minyak mentah Anda di lapangan ini, antar kirim ke Kilang Balongan, Kilang Plaju, Kilang Balikpapan, dan seterusnya. Tapi itu cukup, jangan bias. Tapi kalau unbundling namanya terpisah, perusahaan berbeda antara yang hulu, sama yang hilir. Terusan kilang misalnya, PT sendiri, profit

maximizer sendiri, ya. Hulu, profit maximizer sendiri, memper ... maksimumkan keuntungan, maka minyak mentah dari hulu ini untuk bisa diolah di kilang itu harus ada trust aksi. "Berapa harga minyak mentah Anda?" kata si hulu, nah si hilir ini kilang, paling ndak angkat pegawai di hulu, angkat pegawai di hilir (ucapan tidak terdengar jelas). Ini trust action cost. Bedakan dengan intregatif, enggak ada itu, ya, ndak ada. Biaya-biaya antarsegmen hulu.

Jadi, dengan skala usaha besar, ndak ada biaya di segmen hulu sama hilir, ini menyebabkan perusahaan negara yang mengelola migas ini menjadi statusnya adalah natural monopoly, monopoli alamiah, dimana average total cost, yaitu di (ucapan tidak terdengar jelas), ya, investasi awalnya sangat-sangat besar. Biaya pengeboran itu ratusan juta dolar. Biaya bangun kilang itu miliaran dolar.

Biaya besar fixed cost-nya, fixed cost dengan ... ditambah dengan biaya ... ya tergantung pada besarnya produksi dirata-ratakan, ini sangat rendah dan dalam jangka panjang dia di (ucapan tidak terdengar jelas) di teorinya, ya. Natural monopoly itu, jadi amat sangat efisien, kami berterima kasih kepada ... apa ... konseptor Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini yang sangat cantik, pas secara teori. Untuk apa?

Tujuan memaksimumkan pengelolaan migas sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya, natural monopoly, ya, oleh negara, hanya negara yang berhak, hanya negara yang digunakan oleh teori ekonomi mikro yang boleh melakukan monopoli adanya. Nah, negara itu siapa?

Nah, dalam rangka mengelola migas agar bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, negara harus membentuk perusahaan negara. Penguasaan migas itu di tangan pemerintah, penguasaannya di tangan pemerintah, ya, penguasaannya di tangan pemerintah.

Jadi, pengusahaannya harus perusahaan negara, ya, hanya pengusahaannya oleh perusahaan negaralah, ya, yang bisa mengantarkan migas ini bisa terintegrasi secara vertikal, sangat efisien, sehingga bisa memberikan kemakmuran yang maksimal bagi bangsa dan negara, ya.

Nah, ini pendahuluan yang ingin saya sampaikan bahwa Pertamina yang terintegrasi secara vertikal dan economies of skill ini sangat besar, apa pun status pengelolaannya, pengelolaannya, apakah berbentuk statusnya holding, subholding, atau cucunya, tapi dia mengelola hulu hilir sesuai amanah konstitusi, ya, sehingga dia natural monopoly. Sehingga dia monopoli alamiah yang ndak bisa mengalahkan esiensinya dibandingkan dengan pasar persaingan. Ndak peduli statusnya ini, ya, dia mengelola kekayaan migas, ya. Cadangan di perut bumi bisa saja cadangan ditemukan oleh perusahaan asing atau swasta.

Ini indahnya Pasal 33, monopoly unquote sektor hulu ini bukan berarti Pertamina yang mengeluarkan uang untuk cari minyak dan

seterusnya, bukan. Dibuka, asing maupun nasional boleh masuk migas Indonesia berinvestasi, berkontrak dengan Pertamina. Pertamina mewakili negara memegang kuasa pertambangan. Wewenang yang diberikan negara untuk melakukan penambangan migas memenuhi kebutuhan BBM, ini kuasa pertambangan. Diberikan ... hanya diberikan kepada Pertamina. Dengan konsep ini, seluruh Indonesia yang berhak menambang migas hanya negara, (ucapan tidak terdengar jelas).

Nah, orang lain, investor asing monggo, (ucapan tidak terdengar jelas) monggo, datang mereka bawa duit mau menanggung risiko cari minyak belum tentu ketemu minyak, tapi mereka mau, monggo, tapi dia berkontrak dengan perusahaan negara, bebas, siapa pun boleh berkontrak dengan perusahaan negara asing maupun perusahaan nasional. Semua perizinannya dilakukan di-handle perusahaannya negara sehingga simpel, ya, enggak ada pakai izin-izin macam-macam, tapi Pertamina yang mengurus izin dari perusahaan minyaknya mau ngebor di Papua, mau ngebor di Sulawesi, di Sumatera, mereka mau ngebor di situ, Pertamina yang ngurus izin, bukan investor. Ini diakui oleh industri migas dunia, perusahaan migas dunia, the server system, sebagai negara yang paling efisien dalam menarik investasi migas di Indonesia dan ditiru oleh banyak negara.

Ya, alhamdulillah terbukti sejak tahun 1960-an dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960, terus bersambung dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, ya, penemuan minyak itu hampir setiap minggu karena investasinya luar biasa. Produksi meningkat tajam menjadi 1.700.000 barrel per hari, negeri ini jadi negara produsen migas terbesar di kawasan Asia berganti itu, anggota OPEC, devisa migas dolarnya terbesar dari seluruh ekspor Indonesia, penerimaan APBN (ucapan tidak terdengar jelas) ... apa namanya ... sebagian besar dari migas, pembangunan-pembangunan jalan, infrastruktur SD inpres, SD ... apa ... puskesmas inpres, dan seterusnya, dibiayai oleh uang minyak, ini sejarah, ya.

Nah, perusahaan migas nasional ini setelah Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 di-adopt atas saran desakan IMF. Ini dirusak sistem ini. Kuasa pertambangan dari Pertamina dipindahkan ke Pemerintah/ESDM, ya. Lalu pemerintah yang berkontrak dengan investor ini, ini "B to B", jadinya "B to B" yang amat simpel. "B to B" pemerintah yang berkontrak diwakili oleh BP Migas, BP Migas itu bukan perusahaan, dia lembaga pemerintah. Pemerintah menjadi sejajar menempatkan diri dengan perusahaan asing dan swasta nasional, dalam hal ini migas. Punya hak dan kewajiban yang sama dalam kontrak harus ditaati pemerintah, kedaulatan (ucapan tidak terdengar jelas). Tidak hanya itu, izin untuk implementasi dari contradicted sharing contract oleh para kontraktor, izinnya urus sendiri-sendiri oleh mereka.

Ribet, ya, akibatnya apa? Fakta menunjukkan setelah Undang-Undang Migas disahkan, investasi eksplorasi anjlok. Ujung tombak industri migas adalah eksplorasi, anjlok investasi. Enggak ada penimbunan cadangan baru. Produksi hanya mengandalkan lapangan tua dari gudang ke gudang.

Tahu enggak, Bapak-Bapak Hakim Yang Mulia? Dari 1,5 juta barrel per hari pada saat Undang-Undang Migas, hari ini cuma 700.000 barrel per hari. Ya, lemah, puncaknya ini saya katakan ini 1,7 juta barrel per hari, kita menjadi importir migas, ya? Undang-Undang Migas, itu dampak Undang-Undang Migas yang sudah terbukti selama 20 tahun membikin industri migas nasional terpuruk. (Ucapan tidak terdengar jelas) pertambangan dicabut dari Pertamina, Pertamina tidak lagi dihargai di dunia migas internasional. Kredibilitasnya anjlok Pertamina itu dengan Undang-Undang Migas ini, ya, tidak lagi punya wewenang atas cadangan di produksi. Beda dengan waktu dia memegang kuasa pertambangan, dia butuh duit miliaran dolar untuk membangun LNG Plant di Arun, Pertamina tinggal bilang ke bank-bank. "Bank-bank biayai, saya akan membangun pabrik LNG Arun. Saya akan bayar uang Anda." Dengan bunga murah, tanpa government guarantee dibangun pabrik miliaran dolar karena dia dipercaya oleh industri migas dunia dan oleh bank internasional. Demikian juga waktu bangun LNG Plant di Bontang, gas yang besar di Kalimantan Timur dibangun oleh Pertamina tanpa uang satu sen dari APBN, kenapa? Karena memegang kuasa pertambangan Pertamina itu. Itu, jadi ini dirusak oleh Undang-Undang Migas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 itu.

Sekarang Pertamina (ucapan tidak terdengar jelas) persero, namun demikian meskipun Pertamina PT (persero) statusnya sekarang tidak lagi memegang kuasa pertambangan, tapi di aset kegiatannya mewarisi kerjaan Pertamina yang sebagai pemegang kuasa pertambangan dihargai semua pihak. Aset-aset besar di seluruh Indonesia, memenuhi kebutuhan BBM seluruh Indonesia sekalipun di bawah Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, Pertamina itu tetap melaksanakan tugas memenuhi kebutuhan APBN.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Ahli, mohon waktunya diperhatikan, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab nanti. Silakan.

18. AHLI DARI PEMOHON: KURTUBI

Oke. Yang ingin saya katakan, Pertamina meskipun dalam bentuk PT (persero), tetap diberikan tugas oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional, ya.

Nah, dalam undang-undang yang kita ketahui dalam undang-undang ... apa namanya ... Undang-Undang BUMN, termasuk ... apa namanya ... BUMN yang ... ini PT (persero) yang kita ... apa namanya ... diprivatisasi, tetapi keinginan memprivatisasi ... memprivatisasi kegiatan pemerintahan nasional ini tidak berhenti dengan di Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, rupanya ini masih berkelanjutan, ya. Yang menurut pendapat saya, kalau alasan privatisasi ini agar Pertamina ini bisa mendapatkan sumber pendanaan, enggak tepat. Pertamina bisa membuat sumber pendanaan dengan dana mulus dari bank-bank internasional kalau Pertamina itu memegang kuasa pertambangan. Yang punya kewenangan atas migas di perut bumi, pengalaman ... eh di Arun sama Badaklah, ya, dia bisa jadi perusahaan yang kemampuan finansialnya luar biasa, ya.

Jadi, kalau memenuhi Pasal 33, sekalipun PT (persero) Pertamina ini secara tidak memegang kuasa pertambangan, dia punya aset kegiatan sama dengan yang dulu, hingga dia PT (persero) nya memenuhi kebutuhan BBM nasional, ya. Tetapi setelah berubah menjadi organisasinya ada yang bernama subholding, holding/induk perusahaan, anak perusahaan. Kelihatannya yang mau diprivatisasi ini anak perusahaan, subholding-nya, saya berpendapat ini enggak tepat, salah langkah ini, langkah konstitusi. Karena sekalipun statusnya subholding atau punya cucu perusahaan atau cicit perusahaan, tapi dia kelihatannya mencari dan memproduksi minyak mentah, kekayaan di perut bumi harus dikuasai negara, memenuhi kebutuhan BBM rakyat yang merupakan cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap enggak boleh diprivatisasi. Itu harus diperkuat agar mempercepat kemakmuran bangsa kita ini dengan harga BBM terjangkau, biaya pokoknya murah, harga BBM sama dengan biaya pokok, subsidi Rp0,00. Ini biaya pokok menjadi murah karena dia ... nah kalau ini dipertahankan, saya termasuk yakin dan sangat yakin kemakmuran lebih cepat tercapai kalau pengelolaan migas ini tetap di tangan negara, ya. Sebab kalau ada kepemilikan saham oleh siapa pun dalam bentuk anak perusahaan, cucu perusahaan, atau induk perusahaan, tapi substansinya adalah mengusahakan hulu sampai hilir migas ini, ini berpotensi mengurangi penerimaan negara yang berasal dari profit, dari keuntungan perusahaan migas ini. Ini tidak ... menyebabkan tidak tercapainya maksimum untuk kepentingan rakyat, begitu.

Jadi, statusnya tidak mempengaruhi, harus tetap dikuasai negara sebagai induk perusahaan, anak perusahaan, sebab ini berbicara konstitusi. Konstitusi tidak berbicara status perusahaan, konstitusi berbicara ... apa namanya ... substansi daripada usahanya harus dikuasai negara, yang ada di perut bumi, substansi dari cabang hidup yang menguasai hajat hidup orang banyak (ucapan tidak terdengar

jelas) BBM ini yang harus ... apa ... untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, natural monopoly akan dirusak, ya, akan dihapus kalau Pertamina itu substansi pekerjaan usahanya diprivatisasi. Kalau diprivatisasi baik hulu, tengah, ataupun hilir ini, menyebabkan tidak adanya lagi, tidak terpenuhinya lagi Pertamina itu sebagai monopoli alamiah. Satu-satunya alasan teori yang bisa membenarkan, ya, apa namanya ... monopoli untuk kepentingan rakyat adalah monopoli alamiah, enggak ada selain itu. Karena itu status monopoli alamiahnya Pertamina dalam mengelola kekayaan hulu sampai ke cabang produksi penting BBM ini, enggak boleh dijual, enggak boleh diprivatisasi.

Jadi, ini tidak lain dan tidak bukan maksudnya untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dari segi migas, ya. Jangan sampai ... apa ... diakal-akali. Sama juga waktu Mahkamah Konstitusi mencabut, membubarkan BP Migas, ya. BP Migas itu dibentuk oleh Pemerintah yang memegang kuasa pertambangan, berhubungan dan berkontrak dengan perusahaan-perusahaan asing dan swasta, diwakili BP Migas. MK mencabut itu. Alhamdulillah. Tetapi Pemerintah bukan yang setelah dibubarkan, kembalikan tugas itu ke Pertamina mestinya. Sebab BP Migas itu asalnya Pertamina, di bawah Pertamina, sehingga simpel, sehingga "B to B" yang berkontrak itu, tapi oleh pemerintahan sebelumnya diubah nama menjadi SKK Migas, tetap lembaga negara.

Ini saya menghimbau Pemerintah, kembali kita ke Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tidak menjual aset negara dalam bentuk saham-saham yang perusahaan yang mengelola kekayaan migas dari hulu sampai hilir jangan di (ucapan tidak terdengar jelas). Upaya-upaya ini dimulai sejak Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 (ucapan tidak terdengar jelas) ini kambuh lagi sekarang ini, berkeinginan bergenit ria untuk menjual aset negara bidang migas yang akan nanti deviden bagi negara kepada mereka. Ini kegiatan yang sangat menguntungkan hulu itu. Pertamina itu produksi yang cost-nya jauh di bawah ... apa namanya ... harga minyak mentah internasional, menguntungkan banget (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli, mohon waktu, ya.

20. AHLI DARI PEMOHON: KURTUBI

Oh, sudah cukup?

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

22. AHLI DARI PEMOHON: KURTUBI

Jadi, demikian, Yang Mulia (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti dilanjutkan, ya.

24. AHLI DARI PEMOHON: KURTUBI

Saksi kalian. Mudah-mudahan bermanfaat, Yang Mulia Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Pemohon, kalau ada yang perlu ditanyakan, atau dialami, atau sudah cukup? Pemohon, silakan! Sudah cukup? Ya, belum ada suaranya Pemohon.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Yang Mulia?

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Dari Pemohon ada pendalaman, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya.
Ahli, Ahli tadi menyebutkan bahwa pengelolaan Pertamina yang paling benar itu dan paling tepat menurut Ahli itu adalah harus monopoli secara alamiah dan yang kedua adalah harus terintegrasi.

Di satu sisi, ada juga pandangan bahwa biar Pertamina lebih efektif dan lebih efisien dan transparan, itu seharusnya tidak monopoli dan tidak terintegrasi. Atas dasar itulah, ada rencana-rencana atau pemikiran-pemikiran untuk supaya Pertamina itu melakukan IPO yang diharapkan nanti akan lebih efektif dan lebih efisien. Seperti itu penanganannya. Bagaimana pandangan Ahli terhadap pandangan tersebut? Itu yang pertama.

Terus yang kedua, Ahli tadi menyebutkan bahwa Pertamina itu adalah BUMN yang melakukan ... apa ... penugasan-penugasan khusus dari pemerintah. Menurut catatan kami, penugasan-penugasan khusus yang disampaikan kepada pemerintah, ditugaskan kepada pemerintah oleh Pertamina oleh negara itu adalah salah satunya adalah melaksanakan kebijakan pemerintah tentang BBM satu harga. Dan yang selanjutnya adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan BBM. Pertanyaan saya untuk yang kedua ini, bagaimana kalau seandainya Pertamina itu terbentuk subholding ada anak perusahaan dan anak cucu perusahaan. Seandainya perusahaan-perusahaan itu telah diprivatisasi kepada investor, baik asing, lokal maupun asing, bagaimana pandangan Ahli, apakah ada kemungkinan ... apa ... penugasan pemerintah itu terhadap Pertamina itu terhalang, dalam hal ini untuk penugasan kebutuhan BBM dan kebijakan pemerintah tentang BBM satu harga?

Demikian, Ahli.

31. AHLI DARI PEMOHON: KURTUBI

Terima kasih. Saya jawab, ya Ketua?

32. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti, nanti sekaligus dicatat dulu. Masih ada ... dari DPR berhalangan. Dari Pemerintah, silakan, kalau ada yang dialami atau sudah cukup?

33. PEMERINTAH:

Cukup, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup? Baik. Dari Pihak Terkait? Silakan kalau ada.

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait.

Saudara Ahli, bentuk penguasaan negara itu kan ada banyak, ada pengaturan, ada macam-macam, ya. Salah satunya di sini yang dipersoalkan itu adalah dalam bentuk pengelolaan atau beheersdaad. Mau minta penegasan dari Ahli, bagaimana Saudara Ahli bisa menyimpulkan bahwa monopoli alamiah sektor migas itu sudah pasti lebih efisien dibandingkan tidak melakukan monopoli? Itu satu.

Yang kedua. Banyak isu yang Saudara Ahli sampaikan di dalam keterangan Saudara Ahli, kami mencoba menangkap intinya, Saudara Ahli menginginkan supaya cabang produksi migas itu dikelola sendiri oleh negara. Mohon nanti diklarifikasi.

Jika memang demikian, bagaimana pendapat Ahli mengenai ... putusan MK sebetulnya sudah membedakan masing-masing cabang produksi itu pengelolaannya seperti apa. Misalnya dalam Putusan 001/2003, cabang produksi listrik memang unbundling itu dilarang, sepenuhnya memang harus dikuasai oleh negara, tapi dalam Perkara Putusan 002 mengenai cabang produksi migas, MK sudah menegaskan unbundling dalam sektor migas, itu diperbolehkan. Bagaimana pendapat Ahli terhadap pengelolaan/beheersdaad atas cabang-cabang produksi yang berbeda ini? Satu dilarang unbundling, satu diperbolehkan.

Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Masih ada dari meja Hakim, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ahli Pak Dr. Kurtubi, mudah-mudahan Ahli sudah membaca Permohonan Pemohon ini. Yang mau saya klarifikasi di halaman 14 keterangan Ahli dalam bentuk powerpoint itu dinyatakan begini, "Dengan demikian, maka kami berpendapat."

Maksud *kami* ini, Ahli berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 7 huruf c dan huruf d harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Ini penting saya minta klarifikasi. Di sini Ahli mengatakan Pasal 77 huruf c dan huruf d itu inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, artinya huruf c dan huruf d ini harus dihapus. Itu bahasa sederhana. Sementara yang dimintakan oleh Pemohon tidak begitu.

Pemohon meminta begini, "Menyatakan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang larangan privatisasi dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d hanya diberlakukan secara limitatif terhadap persero dan tidak diberlakukan juga terhadap perusahaan milik persero atau anak perusahaan persero.”

Tolong Ahli klarifikasi perbedaan antara yang Ahli sampaikan di dalam persidangan ini, di halaman 14 ini, yang menyatakan huruf c dan huruf d itu inkonstitusional, sementara Pemohon sendiri tetap menyatakan konstitusional sepanjang ... begini. Jadi, inkonstitusionalnya bersyarat. Sementara Ahli kalau dari keterangan di halaman 14 ini sepertinya mau menghapus 2 huruf ini, huruf c dan huruf d ini.

Nah, tolong Ahli klarifikasi perbedaan antara yang Ahli sampaikan dengan yang dimintakan oleh Pemohon ini. Karena kalau pasal ini dihapus, artinya huruf c dan huruf d itu artinya diperbolehkan untuk diprivatisasi. Silakan!

38. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar. Tunggu, masih ada yang lain lagi? Ya, cukup. Silakan, Ahli!

39. AHLI DARI PEMOHON: KURTUBI

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Hakim atas pertanyaan, lebih tepatnya mungkin koreksi, mohon maaf.

Itu memang maksudnya adalah terbatas kepada huruf yang membatasi hanya kepada PT persero saja, ya. Nah, kalau dilihat di halaman 13, halaman 14, di situ tertulis larangan untuk memprivatisasi substansi kegiatan usaha BUMN PT persero yang bergerak di bidang usaha memproduksi kekayaan alam di perut bumi yang harus dikuasai oleh negara sesuai Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan/atau yang bergerak di bidang usaha yang merupakan cabang hidup yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, harus dikuasai oleh negara, seharusnya tidak melihat status dan posisi organisasi perusahaan, apakah sebagai induk, holding perusahaan, ataukah status posisinya sebagai anak perusahaan atau subholding? Ndak boleh diprivatisasi, sekalipun statusnya anak perusahaan dari PT Persero, anak perusahaan dari holding. Itu pendapat saya.

Jadi memang terbatas, sejalan juga sih dengan tim hukumnya, ya. Saya tidak baca teks lengkap dari yang dibuat oleh tim hukumnya.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, jadi ... Pak Ketua ... Ahli. Ahli, artinya sekarang menarik pendapat yang ada di halaman 14?

41. AHLI DARI PEMOHON: KURTUBI

Ndak, ada tambahan kata ... kalimat, ya.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi (...)

43. AHLI DARI PEMOHON: KURTUBI

Sepanjang menyangkut ... apa namanya ... *ketentuan yang melarang ... yang melarang privatisasi hanya pada bentuk PT Perseronya saja*, ya. Ada anak kalimat, kira-kira seperti itu.

Maksud saya, mengucap kesaksian ini bahwa larangan terhadap privatisasi untuk perusahaan yang mengurus migas nasional, larangannya dua-duanya, baik dalam status dia sebagai PT Persero ataupun sebagai anak perusahaan atau status, baik status induk perusahaan holding ataupun subholding. Sebab saya melihat, pemerintah ini ada ... kelihatannya ada strategi untuk menggolkan privatisasinya dengan mengubah pekerjaan PT Persero yang ada itu, induk perusahaan nama sekarang ataupun holding menjadi diubah statusnya menjadi subholding. Itu yang saya lihat, ini kan strategi yang enggak benar menurut pendapat saya. Sebab ujungnya akan memprivatisasi, ya, kegiatan daripada pengelolaan dari hulu sampai hilir dari industri migas nasional yang menurut konstitusi harus dikuasai negara.

Demikian, Pak Hakim Yang Terhormat.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah cukup, ya?

45. AHLI DARI PEMOHON: KURTUBI

Ya. Mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, boleh saya lanjutkan?

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, silakan. Jawab Pemohon, ya.

47. AHLI DARI PEMOHON: KURTUBI

Ya, penugasan-penugasan oleh pemerintah kepada Pertamina, saya sudah sampaikan bahwa meskipun statusnya PT Persero, perusahaan negara kita ini tetap andalan pemerintah, ya, terutama di sektor migas. Bayangkan kalau Pertamina diprivatisasi, siapa yang mau disuruh oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional, Sabang sampai Merauke? Dan jarak terbatas jauh dari keramaian, jauh dari fasilitas. Sekarang anak-anak muda di gunung, di manapun punya motor, ya, masak harus bayar BBM 2 kali lipat daripada harga di Pulau Jawa? Pemerintah bagus sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan konstitusi, "Pertamina, kamu harus jual BBM satu harga di daerah-daerah (ucapan tidak terdengar jelas) terluar, terjauh," bagus itu. Ini bisa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memerintahkan pada Pertamina, ya untuk penuhi itu kebutuhan BBM satu harga seluruhnya, kita dukung penuh. Masa daerah tertinggal yang income-nya kecil bayar BBM itu 2 kali lipat daripada ... 3 kali lipat daripada kita yang di Jawa? Nggak fair. Pertamina, untung ada Pertamina, ya. Kalau biarkan ini diprivatisasi, ya sebagai stakeholder, pemilik pemegang saham, ya bisa berhak berkeberatan karena ini mengundang kerugian. Tapi karena ini penugasan pemerintah, jalankan. Nah, seperti itu.

Lalu ... apa namanya ... pengelolaan bukan dikelola sendiri oleh negara nasional monopoli dalam tugas ini. Saya sudah jelaskan tadi, di sektor hulu ya, meskipun menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, "Kekuasaan pertambangan di tangan Pertamina," artinya seluruh Indonesia yang berhak menambang migas hanya Pertamina. Itu (ucapan tidak terdengar jelas) pertama. Yang berhak menambang migas seluruh Indonesia hanya Pertamina, bukan berarti memonopoli, kan. Dengan begitu, Pertamina kita mengundang investor asing untuk juga aktif dan faktanya investor asing swasta nasional hidup, ya. Meskipun anjuran monopoli.

Demikian juga di sisi hilir, pemerintah mengeluarkan kebijakan kok boleh buka pom bensin, tapi harga di tangan pemerintah. Tapi tetap natural monopoly itu enggak terganggu, dalam arti size ... kalau usaha Pertamina dalam rangka BBM luar biasa seluruh Indonesia meskipun ada satu, dua pom bensin yang non-Pertamina, tidak mengurangi aspek natural monopoly-nya Pertamina di mana average total cost-nya di bawah sistem pasar persaingan. Soal harga, BBM itu kebijakan pemerintah, bukan kebijakan Pertamina, tapi dia punya biaya pokok BBM lebih rendah dari sistem pasar persaingan karena skala usaha yang besar dan terintegrasi. Dan sekalipun dia bentuknya PT Persero, ini masih diwarisi oleh PT Persero ini, dia average total cost-nya menjadi (ucapan tidak terdengar jelas) skala usahanya sangat besar, ya.

Jadi, kuasa pertambangan, saya termasuk yang mengusulkan nanti kalau ada perbaikan (ucapan tidak terdengar jelas) nasional yang menyebabkan kita terpuruk karena sistemnya berbelit-belit perizinan itu. Kembalikan kuasa pertambangan ke tangan Pertamina, BP Migas sekarang SKK Migas (ucapan tidak terdengar jelas) bertanya mungkin efisien untuk bisa ... Bapak biaya pokok BBM-nya bisa paling murah, biaya pokoknya ini, ya, ingat biaya pokok, bukan harga jual. Lalu bisa investor itu kembali bangkit cari minyak di Indonesia, di sektor hulu, bisa meningkatkan produksi nanti itu, baru kembalikan ke Pertamina kuasa pertambangan utuh. Bukannya malah mau direkayasa atau diprivatisasi, ini (ucapan tidak terdengar jelas) ini. Wajib kita kasih tahu Pemerintah, jangan teruskan.

Kalau niat baiknya untuk bikin transparan, saya setuju. Enggak boleh Pertamina itu tertutup, mestinya, buka saja laporan keuangannya kepada publik, sekalipun dia tetap milik negara. Bisa mekanisme, misalnya, bisa IPO juga, tapi apa namanya ... non ... karena tidak dijual. Saham tidak dijual, tapi dia IPO, sehingga dia punya kewajiban sebagai perusahaan publik yang di-IPO, Pertamina wajib mengeluarkan laporan keuangan, laporan kegiatan setiap bulan atau triwulan sesuai dengan ketentuan di pasar modal. Pertamina wajib memenuhi itu, tapi enggak ada satu lembar saham pun yang dijual. Itu bisa cara itu, kalau kita ingin Pertamina itu jangan menjadi ajang korupsi, misalnya.

Saya setuju minyak untuk privatisasi, maksudnya untuk transparan, bagus, biar transparansi itu. Tapi jangan lewat ... bagaimana ... jangan lewat jual sahamnya, itu bertentangan dengan konstitusi. Lewat ... apa namanya ... knowlistic public company. Boleh masuk IPO, tapi enggak ada satu lembar pun saham yang dijual ke publik, saya setuju itu.

Inilah win-win solution mungkin oleh Pemerintah saya tawarkan, ya. Pakailah itu, sehingga satu sen pun keuntungan deviden-nya kembali ke negara. Tidak ke orang per orang yang punya duit untuk beli saham itu. Ini kekayaan alam ini. Beda dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kekayaan alam yang tidak bisa diperbaharui. Itu salahnya. Kalau bisa diperbaharui kayak hutan ini saja, pupuk, tumbuh lagi pohon, enggak masalah, ini enggak bisa. Hati-hati, ya, mengelola migas ini, enggak boleh niat baik untuk ... apa namanya ... agar transparan, terbuka, lalu salahnya lha bertentangan dengan konstitusi, wajib kita ingatkan ini. Enggak boleh kita semua diam, ya, ya, lalu besok Anda bisa beli saham Pertamina di BEJ itu, enggak boleh, saya enggak setuju, ya. Demi kepentingan bangsa dan negara.

Demikian.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, Ahli sudah cukup, ya?

Untuk Pemohon, apakah masih akan mengajukan ahli karena pada sidang yang lalu Saudara akan menghadirkan 2 ahli? Silakan, Pemohon.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Izin, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Kami masih mengajukan satu ahli dan 2 saksi fakta, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Lho? Tempo hari kan, cukup mengajukan keterangan tertulis untuk saksinya. Tetap mengajukan juga? Keterangan tertulisnya sudah kan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Izin, Yang Mulia, setelah kami diskusi sama Prinsipal kami, Yang Mulia, untuk keterangan ahli cukup yang tertulis, Yang Mulia. Tapi untuk saksi fakta, kami ajukan 2, Yang Mulia. Tinggal 2 lagi saksi fakta, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Ya, baik, kalau begitu. Cuma ini untuk penundaan sidangnya ini untuk Pemohon, DPR, dan Presiden, termasuk dengan Pihak Terkait, kapan penundaan sidangnya akan dilaksanakan, Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan karena MK akan mulai dengan kegiatan berhubungan dengan sidang pilkada.

Jadi sekali lagi, untuk penundaannya, tunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Sudah jelas, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Jelas, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih untuk Ahli Pak Dr. Kurtubi atas keteragannya, ya.

57. AHLI DARI PEMOHON: KURTUBI

Sama-sama, terima kasih.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB

Jakarta, 14 Desember 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001